



**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI
INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BERAKIBAT PERBUATAN TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum*

Oleh:

ROVA YOFIRSTA
NIM : 2120113028

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, SH.,MH.**
- 2. Dr. Rembrandt. SH. M.Pd.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

VALIDITY SHEET

No.Reg: 21/MH/1/2025

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
BERAKIBAT PERBUATAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA**

**ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT (AMDAL) AS AN INSTRUMENT TO
PREVENT ENVIRONMENTAL POLLUTION AND DAMAGE RESULTING IN
ENVIRONMENTAL CRIMES FROM THE JOB CREATION LAW**

Disusun oleh:

Author:

Rova Yofirsta

2120113028

Tesis ini telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 04 Juli 2025
dan dinyatakan lulus oleh tim penguji yang terdiri dari:

*This thesis was defended in the comprehensive examination session on July 04th, 2025 and
approved by a team of examiners consisting of:*

Pembimbing I
Supervisor I

Prof. Dr. Elwi Danil., S.H., M.H.
NIP. 196006251986031003

Penguji I
Examiner I

Prof. Dr. Ismansyah., S.H., M.H.
NIP. 195910101987021002

Pembimbing II
Supervisor II

Dr. Kembrandt, SH., M.Pd
NIP. 196402221990021001

Penguji II
Examiner II

Prof. Dr. Aria Nugroho, SH, MH.
NIP. 196212051987022001

Penguji III
Examiner III

Dr. Anton Rosari, SH, MH.
NIP. 197502042006041001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Dean of Faculty of Law Andalas
University

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Ketua Program
Magister Hukum
Program Leader
Master of Law

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROVA YOFIRSTA
NIM : 2120113028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman / 01 Januari 1986

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **“ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERAKIBAT PERBUATAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”** adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi / Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebut sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Padang, Juni 2025
Yang menyatakan

Rova Yofirsta

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI
INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP YANG BERAKIBAT PERBUATAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
(Rova Yofirsta, 2120113028, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 138 halaman, 2025)**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi setiap warga negara, sesuai amanat Pasal 28H UUD 1945. Namun, krisis lingkungan akibat kerusakan yang meluas dan dampak pemanasan global menuntut langkah serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan memegang peranan krusial sebagai instrumen yuridis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara historis telah menjadi garda terdepan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, berfungsi sebagai alat perencanaan preventif dan prasyarat perizinan usaha. Penelitian ini mengkaji AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana lingkungan, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja disinyalir telah mengubah fungsi preventif AMDAL, dari yang sebelumnya merupakan syarat utama perizinan menjadi sekadar syarat tambahan, serta menggeser pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis risiko. Pergeseran ini, yang juga diiringi dengan isu pelemahan sanksi pidana lingkungan, menimbulkan kekhawatiran akan komitmen negara terhadap mandat konstitusional perlindungan lingkungan. Status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja semakin menambah ketidakpastian hukum. Melalui pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini akan menganalisis perubahan regulasi lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 22 Tahun 2021) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fokus kajian adalah pada urgensi dan efektivitas AMDAL dalam mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta implikasinya terhadap potensi timbulnya tindak pidana lingkungan dalam kerangka hukum yang baru. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak perubahan legislasi terhadap perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dan mengidentifikasi potensi celah hukum yang dapat memperburuk krisis lingkungan.

Kata Kunci : AMDAL, Pencemaran dan Perusakan, serta Tindak Pidana Lingkungan.

**ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT (AMDAL) AS AN INSTRUMENT TO
PREVENT ENVIRONMENTAL POLLUTION AND DAMAGE RESULTING IN
ENVIRONMENTAL CRIMES FROM THE JOB CREATION LAW**

**(Rova Yofirsta, 2120113028, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 138 halaman, 2025)**

ABSTRAC

Indonesia as a country with abundant natural resource potential has a constitutional obligation to ensure a healthy environment for every citizen, as mandated by Article 28H of the 1945 Constitution. However, the environmental crisis due to widespread damage and the impact of global warming demands serious steps in environmental protection and management. Environmental law plays a crucial role as a legal instrument in efforts to prevent and overcome environmental pollution or destruction. Environmental Impact Analysis (AMDAL) has historically been at the forefront of Indonesia's environmental law system, functioning as a preventive planning tool and a prerequisite for business licensing. This study examines the function of AMDAL as an instrument for preventing environmental pollution and destruction that has the potential to cause environmental crimes, especially after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law). The Job Creation Law is suspected of having changed the preventive function of AMDAL, from previously being the main requirement for licensing to merely an additional requirement, as well as shifting the permit-based approach to a risk-based approach. This shift, which is also accompanied by the issue of weakening environmental criminal sanctions, raises concerns about the state's commitment to the constitutional mandate of environmental protection. The conditionally unconstitutional status of the Job Creation Law further adds to legal uncertainty. Through a normative-juridical approach, this study will analyze changes in environmental regulations in the Job Creation Law and its implementing regulations (PP Number 22 of 2021) compared to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The focus of the study is on the urgency and effectiveness of AMDAL in controlling environmental damage and pollution, as well as its implications for the potential for environmental crimes to arise in the new legal framework. The research findings are expected to provide an in-depth understanding of the impact of legislative changes on environmental protection in Indonesia and identify potential legal loopholes that could worsen the environmental crisis.

Keywords: AMDAL, Pollution and Destruction, and Environmental Crimes.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan Tesis mengenai **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja** ini dapat diselesaikan.

Lingkungan hidup merupakan amanah sekaligus penopang keberlanjutan kehidupan manusia. Namun, di tengah pesatnya pembangunan dan aktivitas ekonomi, potensi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin meningkat. Kondisi ini menuntut adanya instrumen preventif yang kuat untuk mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hadir sebagai salah satu pilar utama dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk rezim perizinan berusaha dan perlindungan lingkungan hidup. Perubahan ini tentu berdampak pada tata kelola AMDAL, baik dari segi prosedur, substansi, maupun implikasinya terhadap penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait dengan tindak pidana lingkungan.

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran AMDAL sebagai instrumen pencegahan dalam konteks hukum lingkungan, khususnya dalam mencegah terjadinya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan. Fokus utama adalah meninjau bagaimana pengaturan AMDAL pasca-Undang-Undang

Cipta Kerja mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan sanksi yang tegas bagi para pelaku perusakan lingkungan. Diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai urgensi AMDAL, tantangan implementasinya, serta prospeknya dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Isu lingkungan hidup merupakan salah satu isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Regulasi yang kuat dan konsisten menjadi pilar utama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan hidup generasi mendatang. UU PPLH sebelumnya dianggap sebagai payung hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk mengenai persyaratan AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta sanksi pidana bagi pelanggar.

Melalui kata pengantar ini, diharapkan pembaca dapat memahami secara garis besar perbedaan fundamental antara kedua undang-undang tersebut, terutama dalam hal prosedur dan esensi AMDAL, serta pergeseran paradigma dalam penjatuhan sanksi pidana lingkungan. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mencermati sejauh mana perubahan regulasi ini memengaruhi komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

Namun, kehadiran UU Ciptaker dengan semangatnya untuk mendorong investasi dan kemudahan berusaha, telah membawa implikasi terhadap beberapa ketentuan dalam UU PPLH. Salah satu aspek yang menjadi sorotan utama adalah

dugaan pelemahan sanksi pidana dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup. Perubahan ini, yang kemudian lebih lanjut diatur dalam PP 22/2021, memicu berbagai diskursus dan kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil, mengenai potensi dampak negatifnya terhadap upaya penegakan hukum lingkungan dan perlindungan lingkungan itu sendiri.

Keberhasilan penulis menempuh studi tidak terlepas dari do'a orang-orang terkasih. Izinkan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua mama Tati Sumarni Asni, papa Yoserizal, SH (Alm), ayah Vemi Tulalo, bapak mertua Sareng Suprpto, SH, ibu Mertua Emawati Karim dan saudara-saudara (kakak/ adik) tercinta atas doa yang tiada henti demi kelancaran dan kesuksesan penulis, kepada orang-orang terkasih Istri Citra Kemala Sari. Amd dan ananda M. Altaf Oktaciova, Nadhifa Kharunnisa Ciova, M. Khalif Ciova untuk doa dan kesabarannya, serta saudara-saudara lainnya yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Selanjutnya penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Rembrandt. SH. Mpd. selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran telah memberikan waktu, bimbingan dan ilmu pengetahuan untuk membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

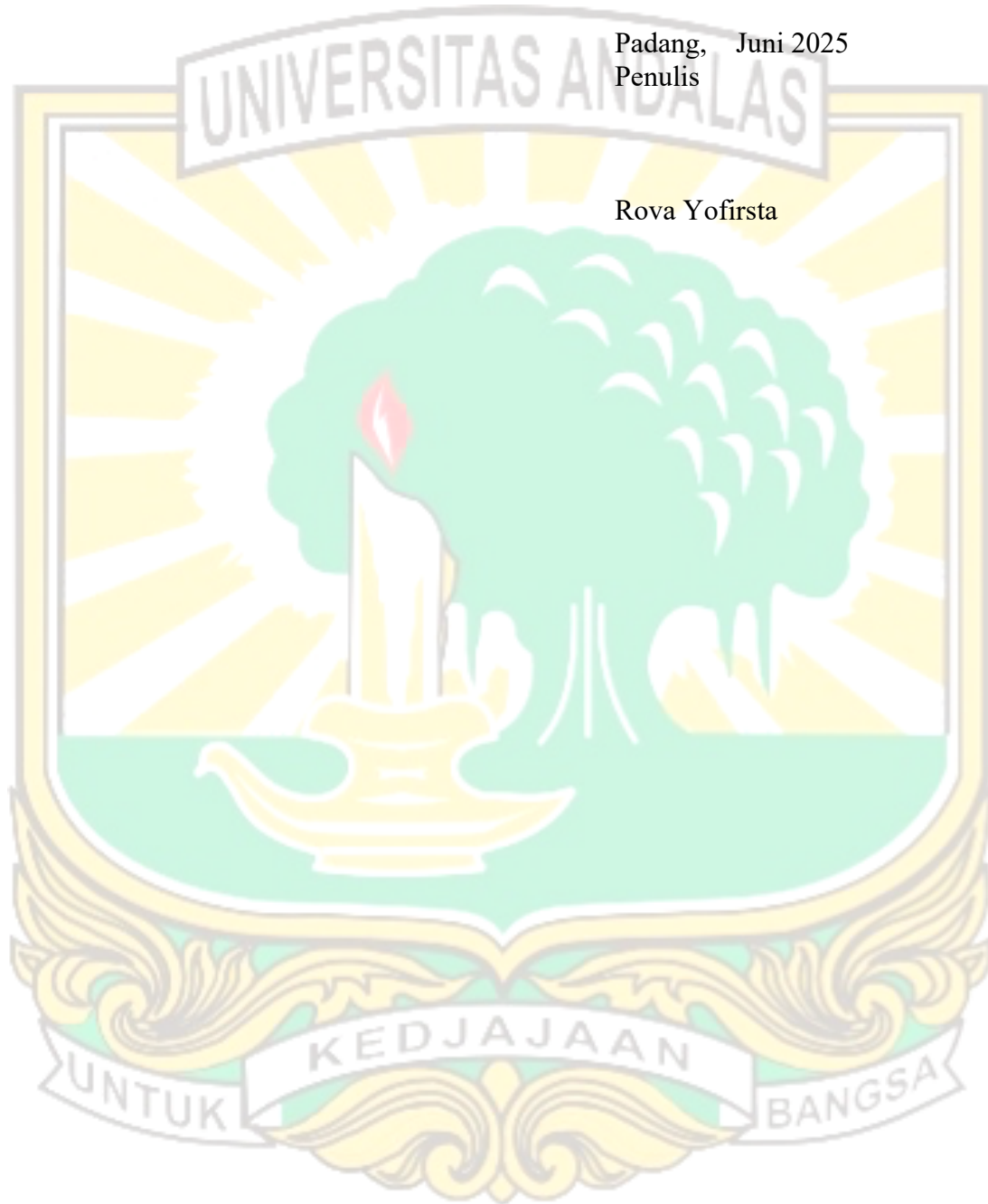
2. Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., LLM. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Hengki Andora. SH. LLM Selaku Wakil Dekan II.
3. Ibu Dr. Yasniwati, S.H.,M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas dan Bapak Dr. Anton Rosari, SH.,MH selaku sekretaris Program Magister IlmuHukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H, Bapak Dr. Anton Rosari, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Yasniwati, SH.MH selaku tim penguji, penulis sangat berterima kasih atas berkenannya bapak-bapak untuk dapat menjadi penguji.
5. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas yang telah memberi pembekalan ilmu dan pembelajaran.
6. Rekan-rekan Jaksa dan Hakim yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Karyawan-karyawati Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas.
8. Rekan-Rekan seperjuangan, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas khususnya Angkatan 2021.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi,

pembuat kebijakan, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Padang, Juni 2025
Penulis

Rova Yofirsta



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	16
1. Kerangka Teoritis	16
2. Kerangka Konseptual.....	26
G. Metode Penelitian	32
1. Jenis atau Tipe Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian.....	33
3. Jenis Dan Sumber Data.....	35
4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan	40

1. Baku Mutu Lingkungan.....	40
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	44
3. Izin Lingkungan.....	55
4. Audit Lingkungan.....	59
B. Tinjauan Umum Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 63	
1. Perkembangan Pengaturan AMDAL	63
2. AMDAL Dalam Sistem Perijinan Lingkungan	64
3. Penyusunan AMDAL Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Sekarang Ini	66
C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	73
1. Pengertian Tindak Pidana	73
2. Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	84

BAB III

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP..... 94

A. Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja	94
1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup ditinjau dari UU Cipta Kerja.....	94
2. Pencegahan Pencemaran dan Perusakan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja.....	99
B. Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Instrimen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan ditinjau dari Undang-Undang Lingkungan Hidup	102

BAB IV

PERBANDINGAN KETENTUAN AMDAL DAN SANKSI PIDANA LINGKUNGAN ANTARA UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UU CIPTA KERJA BESERTA PP NO. 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

**LINGKUNGAN HIDUP KHUSUSNYA TERKAIT DUGAAN PELEMAHAN
SANKSI PEMIDANAAN 137**

- A. Kerangka Hukum AMDAL dan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 137
- B. Kewajiban, Kriteria, dan Proses Penyusunan AMDAL 140
- C. Perubahan Signifikan dalam Regulasi AMDAL dan Sanksi Pidana Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 142
- D. Perubahan Sanksi Pidana dan Pengenalan Denda Administratif..... 146
- E. Perubahan Regulasi dan Dugaan Pelemahan Sanksi Pidana 149
- F. Konflik Norma Hukum dan Dampak Pelemahan Sanksi Pidana 152

BAB V

PENUTUP 156

- A. Kesimpulan 156
- B. Saran 159

DAFTAR PUSTAKA 163

